

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Pajak Parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
 - b. bahwa untuk mengurangi kemacetan di Ibukota Jakarta dan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi publik, perlu dilakukan perubahan tarif Pajak Parkir dan perluasan objek Pajak Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PRODAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - 10a. Tempat Parkir Khusus adalah tempat atau area parkir yang memberikan tambahan kemudahan dan kenyamanan bagi subjek pajak parkir dengan dipungut biaya tertentu antara lain tempat parkir valet, tempat parkir prioritas, atau tempat parkir lainnya.
 11. Dihapus
 12. Pas Kendaraan adalah tanda masuk kendaraan bermotor ke dalam pelabuhan yang telah diselenggarakan secara komersial.
2. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - (1a) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tempat Parkir Khusus dan Pas Kendaraan.
 - (1b) Pas Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan tanda masuk berbayar kendaraan ke dalam pelabuhan yang diselenggarakan oleh swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
 - e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
 - (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga parkir atau bentuk lainnya yang diberikan kepada subjek Pajak Parkir.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Subjek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pembayaran kepada penyelenggara tempat Parkir sesuai Biaya Parkir yang ditetapkan Gubernur.
 - (2) Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Parkir.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Terhadap Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah

ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK PARKIR

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penyelenggaraan parkir tumbuh dan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi bagi penerimaan daerah dari sektor Pajak Parkir. Potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Parkir saat ini masih dapat ditingkatkan penerimaannya mengingat pertumbuhan kendaraan bermotor masih cukup tinggi.

Pemungutan Pajak Parkir sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan besarnya tarif Pajak Parkir yakni sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diganti dengan yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah dan untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah dari sektor Pajak Parkir dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif Pajak Parkir sepanjang tidak melampaui batasan maksimal tarif Pajak Parkir yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini tarif Pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang semula sebesar 20% (dua puluh persen). Dengan penyesuaian tarif Pajak Parkir tersebut, kemampuan masyarakat membayar Pajak Parkir untuk menikmati fasilitas parkir masih cukup mampu dan distribusi pendapatan masyarakat tidak terganggu. Sementara di sisi lain penyelenggaraan parkir dituntut untuk memberikan pelayanan jasa parkir yang lebih baik, aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 10a

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “disediakan berkaitan dengan pokok usaha” adalah orang pribadi atau badan yang memiliki bisnis inti penyelenggaraan tempat parkir, baik pada lahan miliknya sendiri atau yang disediakan pemilik tempat parkir dengan menerima imbalan atau bagi hasil.
- Yang dimaksud dengan “disediakan sebagai usaha” adalah orang pribadi atau badan yang memiliki bisnis inti selain penyelenggaraan tempat parkir namun menyelenggarakan tempat parkir untuk menunjang kegiatan bisnis intinya.

Contoh:

Penyelenggaraan tempat parkir di hotel, di restoran, di tempat perbelanjaan, di perkantoran dan sejenisnya.

- Yang dimaksud dengan “tempat penitipan kendaraan bermotor” adalah tempat penitipan kendaraan bermotor dengan dipungut bayaran.

Contoh :

Penitipan kendaraan bermotor disekitar stasiun kereta api, terminal dan sejenisnya yang dipungut bayaran.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Dalam hal penyelenggara tempat parkir menyewa lahan untuk tempat parkir atau bekerjasama dengan pemilik lahan untuk menyelenggarakan tempat parkir, yang menjadi dasar pengenaan pajak parkir adalah pembayaran yang seluruhnya diterima dari orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "bentuk lain" antara lain berupa undangan dari penyelenggara tempat parkir kepada penerima jasa parkir baik secara tertulis ataupun lisan.
- Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor membayar dengan potongan harga, menggunakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan pajak

parkir adalah jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Komponen biaya Parkir adalah penjumlahan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan Pajak Parkir.
- Perhitungan DPP dan Pajak Parkir digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya Parkir} = \text{DPP} + \text{Pajak Parkir}$$

$$\text{DPP} = \left(\frac{100 \%}{100 \% + \text{tarif pajak parkir}} \right) \times \text{Biaya Parkir}$$

Contoh :

Tarif biaya parkir Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah), untuk menentukan besar Dasar Pengenaan Pajak dan pajak parkir di dalamnya dilakukan pemisahan sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \frac{100}{130} \times 9.000 = 6.923$$

$$\text{Pajak Parkir} = 6.923 \times 30\% = 2.077$$

- Pembebanan biaya di luar Pajak Parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara tempat Parkir, antara lain : biaya asuransi

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.